



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
Nomor : 400.3.6.6 //50 Disdik-PP/III/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional SAB TOMUAN (KUSMA ERIZAL GINTING) Tanggal 20 Februari 2023
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **SAB TOMUAN**
2. Jenis : **KELOMPOK BERMAIN (KBLI: 85133)**
3. Alamat Lembaga : **JL. ERCIS No. 16**
4. Kelurahan : **TOMUAN**
5. Kecamatan : **SIANTAR TIMUR**
6. Kota : **PEMATANG SIANTAR**
7. Penyelenggara : **TIM PENGGERAK PKK KOTA PEMATANG SIANTAR**
8. Tahun Berdiri : **2004**
- Kedua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.
3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya
2. Apabila ketentuan bufr 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : **27 Maret 2023**

PH. KEPALA DINAS

RUDOL BARMEN MANURUNG,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661128 199801 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Pematang Siantar
2. Pertinggal